



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, maka perlu ditetapkan Perangkat Desa;

 b. bahwa untuk mengisi perangkat desa, perlu ditetapkan mekanisme agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Pemerintah Desa adalah Pembakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembakal atau sebutan untuk Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan untuk pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
7. Perangkat desa adalah Pembantu Pembakal dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
8. Pangerak atau sebutan lain Kepala Dusun adalah unsur pembantu pembakal sebagai satuan tugas kewilayahan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Pembakal dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pangerak; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Pembakal.

PENGISIAN PERANGKAT DESA Pasal 3

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui cara seleksi Perangkat Desa
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. pembentukan Tim Seleksi Tim seleksi Perangkat Desa
 - b. seleksi; dan
 - c. pengangkatan perangkat desa.

Bagian Kesatu Paragraf 1 Pembentukan Tim Seleksi Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Pembakal membentuk Tim Seleksi Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.
- (2) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi Perangkat Desa berjumlah 3 (tiga) orang
- (4) Tim seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat desa.

- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Seleksi Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim Seleksi Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/ Stempel Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (7) Tugas Tim Seleksi Perangkat Desa adalah :
 1. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 2. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Pembakal;
 3. menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Pembakal dan dikonsultasikan kepada Camat;
 4. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Pembakal dan dikonsultasikan dengan Camat;
 5. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 6. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 7. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 8. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 9. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Pembakal untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
 10. melaksanakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
 11. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Pembakal; dan
 12. melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Pembakal.
- (8) Tim Seleksi Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembakal.
- (9) Tim Seleksi Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Pembakal

Paragraf 2
Penjaringan
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa
Pasal 5

- (1) Persyaratan umum bagi calon perangkat desa adalah sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Republik Indonesia;
 - b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f) ketentuan umur untuk perangkat desa yang ingin mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini adalah 50 tahun; dan
 - g) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j) Berbadan sehat;
 - k) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, adalah persyaratan administrasi untuk pendaftaran calon perangkat desa yang harus dilengkapi pada saat calon mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa untuk dapat mengikuti proses seleksi dan selanjutnya adalah persyaratan administrasi bagi calon peserta yang harus dilengkapi setelah ada penetapan hasil seleksi dan akan diangkat sebagai perangkat desa.
- (4) Persyaratan administrasi untuk pendaftaran calon perangkat desa yang harus dilengkapi pada saat calon mendaftar sebagai bakal calon perangkat desa, sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b) fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - c) surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - e) foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - f) fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g) pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - h) surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - i) surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPD;
- (5) Persyaratan administrasi bagi calon peserta yang harus dilengkapi setelah ada penetapan hasil seleksi dan akan diangkat sebagai perangkat desa
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan mengenal desa dan dikenal masyarakat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- d. surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. surat pernyataan siap melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan adil.
- (6) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
- a) Memahami kondisi desa;
 - b) Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
 - c) Bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat;
- (7) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (8) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) terpilih maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3
Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 6

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih belum ada bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus, dengan persyaratan harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada di desa,
- (5) Dalam hal pendaftaran khusus, apabila tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d, maka persyaratan minimal pendidikan adalah disesuaikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang ada di Desa, bisa minimal Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang sederajat, atau minimal Sekolah Dasar atau minimal serendah-rendahnya adalah bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket A,B dan C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Pembakal.
- (6) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Pembakal melalui Tim Seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

Pasal 9

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Tim dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Tim untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 5

Penetapan Calon

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kelima

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Perangkat Desa mengusulkan bakal calon peserta seleksi kepada Pembakal dengan dilampiri berita acara penetapan calon.
- (2) Pembakal setelah menerima usulan Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti seleksi, yang dituangkan dengan Keputusan Pembakal.

- (3) Keputusan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Seleksi Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim Seleksi Perangkat Desa setelah menerima keputusan Pembakal tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB III
SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa wajib mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Ujian Tertulis,
 - b. Ujian Praktik Komputer, dan
 - c. Ujian Wawancara
- (3) Tim Seleksi menetapkan bobot nilai untuk setiap tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Bobot nilai tertinggi untuk hasil ujian tertulis adalah sebesar 40%
 - b. Bobot nilai tertinggi untuk hasil ujian Praktik Komputer adalah sebesar 30%
 - c. Bobot nilai tertinggi untuk hasil ujian Wawancara adalah sebesar 30%
- (4) Untuk menghindari terjadinya Kolusi dan Nepotisme dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, maka Tim Seleksi Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam hal rekrutmen atau penerimaan dan pengangkatan perangkat desa.
- (5) Kerjasama antara Tim Seleksi perangkat desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama dengan persetujuan Pembakal.
- (6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah Lembaga Resmi dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau perguruan tinggi yang telah mendapat Rekomendasi Bupati.
- (7) Hasil pelaksanaan setiap tahapan ujian seleksi dituangkan dalam berita acara berdasarkan rangking nilai oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan diserahkan kepada pembakal.

Bagian Kedua
Materi Ujian Seleksi
Pasal 13

- (1) Materi ujian tertulis adalah sebagai berikut
 - a. Pengetahuan umum
 - b. Peraturan perundang-undangan dan Pemerintahan
 - c. Administrasi perkantoran
 - d. Pembangunan Desa
- (2) Materi Ujian wawancara adalah sebagai berikut
 - a. Sikap dan Perilaku
 - b. Disiplin
 - c. Kepemimpinan

- d. Pengabdian
- e. Loyalitas
- (3) Materi Ujian Praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b adalah Pengoperasian komputer informasi dan teknologi

Bagian Ketiga
Waktu, Tempat dan Tata Tertib Ujian Seleksi
Pasal 14

- (1) Ketentuan tentang pelaksanaan waktu, tempat dan tata tertib ujian seleksi perangkat desa, ditetapkan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa, dalam bentuk Keputusan Tim,
- (2) Keputusan Tim Seleksi Perangkat Desa tentang waktu, tempat dan tata tertib ujian seleksi, diumumkan di papan pengumuman desa atau ditempat umum lainnya.

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat
Pasal 15

- (1) Tim Seleksi Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Pembakal.
- (2) Calon perangkat desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi perangkat desa adalah 2 orang peserta yang mendapat hasil tertinggi dari proses seleksi perangkat desa.
- (3) Setelah menerima laporan hasil seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembakal menyampaikan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses seleksi Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses seleksi Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Pembakal untuk melakukan proses seleksi ulang pada tahapan seleksi yang tidak sesuai ketentuan.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Pembakal dalam pengangkatan Calon untuk menjadi Perangkat Desa.
- (7) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.

Bagian Kedua
Pelantikan Perangkat Desa
Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Pembakal setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Pembakal.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor desa atau tempat umum lainnya.

BAB V BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 17

- (1) Biaya seleksi sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Pembakal paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah proses pengangkatan Perangkat Desa selesai.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 18

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Pembakal;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi
Paragraf 1
Teguran Tertulis
Pasal 19

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Pembakal.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu :
 - a) Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari
 - b) Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari

BAB VII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian kesatu
Pemberhentian
Pasal 20

- (1) Pembakal memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; atau
 - c) diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Pembakal dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Telah habis berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan.
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;

- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- g. Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Pembakal setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembakal dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA
BERHALANGAN SEMENTARA
ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU
PEMBERHENTIAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Pembakal menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Pembakal.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Pembakal menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Pembakal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan pengangkatan perangkat desa berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja desa yang baru.
- (2) Perangkat Desa yang masih menjabat tetap dapat mengikuti proses seleksi perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017


BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 18